

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### D. Landasan Teori

Penelitian tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” membutuhkan teori sebagai berikut :

#### 7. *Grand Theory*

##### a. Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul adalah teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak itu sendiri. Pengukuran pengenaan pajak menurut teori gaya pikul ini dapat menggunakan berdasarkan jumlah kekayaan, penghasilan yang dimiliki beserta jumlah pengeluaran dan jumlah tanggungan keluarga yang sudah menjadi tanggungan. Teori ini dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu (Mardiasmo : 2009) :

##### 1) Unsur objektif

Pendekatan yang dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

##### 2) Unsur subjektif

Pendekatan yang memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Daya pikul merupakan besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan yang setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan biaya yang mutlak untuk kebutuhan yang primer.

#### **b. Teori Kepatuhan**

Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak sukarela. Teori Sandmo dalam Dudy (2016) mengamsusikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan.

Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak berbanding kebalik pada kemungkinan terkena ukuran sanksi yang dikenakan. Oleh karena itu individu akan selalu menantang untuk membayar pajak secara benar, dengan demikian teori ini semata-mata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara perilaku aparat pajak (fiskus) diabaikan sama sekali.

#### **c. Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial itu bertujuan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang akan taat membayar pajaknya apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem

pelayanan pajaknya, teori ini juga menekankan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan kerap kali dipilih dan diubah oleh orang melalui perilakunya sendiri. Misalnya, pada perilaku pada ketaatan atau kepatuhan pada pembayaran pajaknya.

#### **d. Teori Kepentingan**

Dalam teori ini mengatakan bahwa wajib pajak memiliki kepentingan yang besar terhadap tugas ataupun jasa negara, dapat dikatakan juga bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan (Mardiasmo, 2009). Teori ini hanya memperhatikan pembagian dari beban pajak yang harus dipungut pemerintah dari rakyat yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing dalam tugas pemerintah yang bermanfaat baginya termasuk melindungi dirinya sendiri beserta harta bendanya. Oleh sebab itu pungutan pajak tersebut berupa biaya-biaya yang menyangkut tentang pelayanan kepentingan masyarakat yang dibebankan kepada masyarakat.

Berdasarkan dengan pendekatan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri, yaitu :

## 8. Kepatuhan *Wajib Pajak*

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Gunadi dan Masruroh (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Devano dan Kurnia (2006) adalah

- a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Sedangkan menurut Santoso (2008) menyatakan bahwa terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan administratif atau kepatuhan formal yaitu kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang terkait dengan kebenaran pengisian SPT dalam jumlah pajak yang harus dibayar.

Adapun karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 :

- i. Tepat waktu penyampaian SPT dalam 3 tahun terakhir.
- ii. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- iii. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
- iv. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- v. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan pemerintah pengawas akuntan publik.

- vi. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu terakhir.

Jadi pada kesimpulannya, kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran dari wajib pajak itu sendiri terhadap kewajiban perpajakan yang dia bebani namun tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sebagai mana wajib pajak itu sendiri melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, perhitungan dan pembayaran besarnya pajak terutang dan patuh dalam pembayaran yang tertunggak.

## **9. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Melihat begitu besarnya peranan dari sektor pajak, membuat penerimaan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan segala kebijakan yang dikeluarkan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan (Fahmi, 2012).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109 dalam Irmayanti Madewing 2010).



Pandiangan (2008:6) mengemukakan bahwa ada 2 (dua) hal yang melatar belakangi dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu menyangkut:

- a. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan; dan
- b. Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi: Konsep dalam hal restrukturisasi sistem organisasi yaitu Debirokratisasi, Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan (dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan), Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP, Adanya “*internal audit*” dan “*change program*” unit, dan Lebih efisien dan “*customer oriented*”.

Ada empat dimensi dari reformasi administrasi perpajakan, yaitu struktur organisasi, strategi organisasi, prosedur organisasi dan budaya organisasi. Pelaksanaan pemodernisasian administrasi perpajakan berupa perubahan yang dilakukan pada struktur organisasi kantor pelayanan pajak yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi kantor pelayanan pajak berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan dengan pembentukan *account representative* dan *compliant centre*, kemajuan teknologi pelayanan berbasis e-sistem, serta diterapkannya Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Putu Agustini, 2016).

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi, Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

#### **10. Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi ini sangat penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan guna untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan dan Wike dalam Candra (2016) sosialisasi perpajakan ialah proses dimana seseorang mempelajari sistem, norma yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak yang diharapkan agar masyarakat dan wajib pajak dapat mengetahui dengan baik dan benar tentang hak dan kewajiban perpajakan. Sosialisasi di Indonesia terus melakukan peningkatan guna untuk lebih menyadarkan wajib pajak dan masyarakat. Men-sosialisasikan perpajakan di Indonesia tidak hanya dilakukan sosialisasi langsung di Kantor Pelayanan Pajak saja namun ada beberapa cara modernisasi sosialisasi yaitu dengan cara sosialisasi melalui iklan,



pamflet, majalah pajak. Namun, mereka masih menganggap sosialisasi ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, maka untuk meningkatkan peran sosialisasi diperlukan adanya perubahan dari sistem aturan perpajakan yang selalu di perbaharui dengan melihat kondisi perekonomian yang berganti-ganti agar dapat meningkatkan pajak.

Menurut Larasati (2013) apabila penerapan strategi pelayanan (sosialisasi) dapat dijalankan dengan efektif dan efisien kepada wajib pajak tentang peraturan undang-undang perpajakan (KUP) maka dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

#### **11. Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran secara umum adalah satu unsur yang terdapat didalam diri manusia untuk memahami suatu realitas serta bagaimana cara manusia itu bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Sedangkan kesadaran menurut kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kesadaran ialah keadaan yang dimana pada saat orang ingat (keadaan yang sebenarnya).

Kesadaran perpajakan ialah keadaan dimana mengetahui tentang perpajakan. Menurut Suyatmi (2004) yang dikutip oleh Utami, dkk dalam Astuti (2014) mengatakan bahwa penilaian positif masyarakat mengenai wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2011), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak menurut Tiraada pada tahun 2013 yaitu,

- a. Melakukan sosialisasi karena semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka pemikiran masyarakat tentang perpajakan bisa berubah kearah yang lebih positif.
- b. Meningkatkan Citra *Good Governance* yaitu rasa dimana dapat menimbulkan perasaan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib paja.
- c. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan perpajakan menjadi salah satu pemicu terjadinya pajak yang tidak dapat dijaring oleh kantor pajak. Kesadaran jugalah menjadi penyebab kendala dalam pengumpulan pajak dari masyarakat. Mengingat kesadaran wajib pajak akan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## 12. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan memaksa dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan. Tujuan diadakannya pembuatan sanksi agar wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak akan banyak merugikannya maka secara tidak langsung membawa wajib pajak untuk lebih taat dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Menurut Astuti (2014) sanksi perpajakan merupakan gambaran mengenai hukuman terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

Wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mengisi dan menyampaikan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Namun tidak semua wajib pajak menyampaikan secara benar dan tepat akan SPT yang ia laporkan karena tidak jarang banyak sekali wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT dalam menghitung pajaknya, oleh sebab itu dengan penuh keberanian wajib pajak tersebut dapat mengoreksi kembali atau membetulkan kembali SPT yang telah disampaikan dengan cara menyampaikan

pernyataan tertulis, namun dengan ketentuan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Namun, apabila pihak Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, tetapi belum sampai pada tahap penyidikan mengenai ketidakbenaran atas pengungkapan pajak oleh wajib pajak maka pihak penyidik tidak akan melakukan penyidikan apabila wajib pajak yang bersangkutan mengungkapkan sendiri atas ketidakbenarannya tersebut. Mardiasmo (2009) menyatakan kesadaran wajib pajak akan pengungkapan atas ketidak benaran laporan tentang pengisian SPT yang telah disampaikan dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi tidak sesuai (lebih besar atau lebih kecil)
- b. Jumlah harta menjadi lebih kecil atau lebih besar
- c. Pajak yang masih harus dibayar tidak sesuai, bisa membayar lebih rendah bisa juga membayar lebih banyak dari yang seharusnya dibayar.

Sedangkan untuk wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka akan dipidana penjara paling singkat selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama 6 (enam) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar dan paling banyak sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar. Adapun sanksi administrasi

berupa denda jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu :

- a. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- d. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- e. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Sedangkan, untuk sanksi perpajakan menurut dengan pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2000 dibagi menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, berikut penjabarannya :

- a. Sanksi administrasi yaitu sanksi dimana dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi Devano dan Siti dalam Puji (2014) berupa :
  - a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
  - b. Bunga yaitu sanksi administrasi yang berkaitan atas pengenaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban wajib pajak pada saat pembayaran pajak.

c. Kenaikan jumlah pajak adalah sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban. Yang sudah diatur dalam ketentuan material.

b. Sanksi pidana yaitu sanksi yang dapat berupa sanksi siksaan atau penderitaan baik fisik, maupun finansial bahkan psikis dari wajib pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Adapun beberapa jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu :

1) Denda pidana adalah denda yang dikenakan wajib pajak maupun pejabat terkait serta pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pajak.

2) Pidana kurungan itu diberikan terhadap wajib pajak, pejabat yang terkait serta pihak ketiga atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Pidana kurungan biasanya merupakan pengganti dari denda pidana

3) Pidana penjara yaitu pengenaannya karena tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pejabat. Pidana penjara ini lebih berat dan lebih besar akibatnya daripada pidana kurungan.

Ada beberapa contoh yang menggambarkan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu pada pidana penjara untuk hukumannya terbatas maksimal seumur hidup atau



bahkan dihukum mati, tetapi untuk pidana kurungan hanya hanya maksimal 1 tahun kurungan penjara. Contoh berikutnya pada pidana penjara tidak adanya kebebasan tahanan dalam beraktivitas dan pengawasan yang sangat ketat sehingga keluarga tidak dapat mengunjunginya secara bebas dan tidak ada satupun hiburan didalam pidana penjara, namun pada pidana kurungan tahanan lebih bebas dikunjungi oleh keluarga dan teman-teman serta bebas melakukan segala aktivitasnya (dalam pantauan).

Oleh karena itu, dengan adanya sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang dan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini yaitu diantaranya Muliari (2012) menyatakan pendapat bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Namun, pada penelitian Wadening (2013) yang menyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014) menjelaskan bahwa Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Persepsi pelayanan petugas pajak/ fiskus, sanksi

pajak, pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan persepsi pelaksanaan sensus pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Andriani dan Heriyanti (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
Ni Ketut Muliari (2012)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	- Sanksi perpajakan (X1) - Kesadaran wajib pajak (X2) - Kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y)	- Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak - Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak
Irmayanti Madewing (2013)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	- Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X) - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan

	Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara		teknologi Informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan <i>good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Puji Astuti (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran wajib pajak (X1)</li> <li>- Pelayanan fiskus (X2)</li> <li>- Sanksi Pajak (X3)</li> <li>- Persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional (X4)</li> <li>- Kepatuhan wajib pajak (Y)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Persepsi pelayanan petugas pajak/ fiskus, sanksi pajak, pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan persepsi pelaksanaan sensus pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>
Yulita Andriani dan Eva Heriyanti	Pengaruh Sosialisasi Pajak,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pajak (X1)</li> <li>- Pemahaman</li> </ul>	- Sosialisasi pajak, pemahaman pajak berpengaruh

(2015)	Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studie mpiris UMKM dipasar tanah Abang, Jakarta Tahun 2013- Agustus 2015)	perpajakan (X2) - Tingkat pendidikan (X3) - Kepatuhanwajib pajak (Y)	positif terhadap kepatuhan wajib pajak - Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
--------	---	--	---

Penelitian yang saya lakukan ini tidak lupa saya belajar banyak dari buku dan peneliti-peneliti sebelumnya. Selain dapat mencari informasi yang diinginkan, penelitian terdahulu pun dapat memberikan tambahan wawasan dan banyak gambaran tentang bahan-bahan materi yang saya butuhkan.


#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Maka jika wajib pajak itu sendiri patuh dalam membayar dan melaporkan SPT maka semakin meningkat pula pendapatan negara dari sektor pajak. Karena begitu pentingnya peranan pajak dalam pendapatan negara maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dibelakukannya *self assesment system*.

Sejak diberlakukannya *self assesment system* yang berarti sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk

memperhitungkan, menghitung, menyetor serta melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Modernisasi sistem administrasi, modernisasi sosialisasi, kesadaran, sanksi merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Selain itu, *self assesment system* juga menuntut adanya perubahan sikap kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela dan penerapan *self assesment system* ini dapat berhasil jika kepatuhan dalam membayar pajak telah terbentuk dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran berikut ini :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Simultan —————▶ garis tebal

Parsial - - - - -▶ garis tipis

## **H. Hipotesis**

### **1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya perlu adanya tindakan dalam pengambilan keputusan, serta dilakukannya tindakan sebagai pertimbangan akan baik dan buruknya. Jika pengetahuan tentang sistem administrasi semakin besar dan pencapaian modernisasi sistem administrasi tersebut semakin bagus dan mudah dipahami oleh seluruh wajib pajak, maka hal tersebut berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memilih ikut berpartisipasi sebagai warga negara yang taat pajak dan akan memilih menghindari terkena sanksi pajak. Sosialisasi perpajakan dengan tulisan bahkan lisan jika mudah dimengerti oleh seluruh wajib pajak, maka akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak sehingga dapat memahami dengan benar akan perpajakan serta meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak.

$H_1$  : Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **2. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Modernisasi sistem administrasi merupakan peranan penting dalam perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dengan pembaharuan sistem administrasi perpajakan dapat mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam lebih mengerti akan perpajakan dan lebih menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Madewing (2013), Khasanah (2013) dan Rahayu (2016) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan peranan penting pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang intensif dan mudah untuk dimengerti oleh wajib pajak akan membantu wajib pajak dalam membayar pajak sehingga terjadi peningkatan pada jumlah penerimaan pajak.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulita dan Eva (2013), Burhan (2015) menyimpulkan bahwa sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliastuti (2013), Khasanah (2013), Tiraada (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **5. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan yang sudah diberlakukan. Wajib pajak akan secara otomatis mematuhi pembayaran pajaknya bila ia berpendapat bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi yang merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muliastuti (2012), Arum (2012), dan Astuti (2014) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.